

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2022



**PEMBERIAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA TABONGO TIMUR**

Oleh:

Sri Nanang Meiske Kamba, SH., MH (Ketua)

NIP: 198905052019032023

Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH (Anggota)

NIP: 197602082003122002

Biaya Melalui Dana PNBPN, TA 2022
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF FAKULTAS HUKUM

1. Judul Kegiatan : PEMBERIAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA TABONGO TIMUR
2. Lokasi : Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabong Kabupaten Gorontalo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Sri Nanang Meiske Kamba
 - b. NIP : 198905052019032023
 - c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / 3 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082291474157 / meiskekamba@gmail.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 5 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Desa Tabongo Timur
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Tabongo Timur
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 18 KM
 - e. Bidang Kerja/Usaha : PEMBERIAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 10.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 06 Juli 2022
Ketua

(Sri Nanang Meiske Kamba)
NIP. 198905052019032023

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah dan Penyelesaian.....	3
1.3 Metode Yang Digunakan	3
1.4 Rencana Tindak Lanjut	4
1.5 Profil Kelompok Mitra	4
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	6
3.2 Pelaksanaan Kegiatan	8
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	9
BAB IV Hasil dan Pembahasan	11
BAB V Rencana Tahapan Berikutnya	14
BAB VI Kesimpulan dan Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN:	17

RINGKASAN

Perkawinan dibawah umur menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia yang menimbulkan dampak buruk. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah merumuskan batasan umur menikah yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur tentang batas umur menikah. Tingginya angka perkawinan dibawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya hamil diluar nikah dan ekonomi. Dewasa ini kian meningkatnya permasalahan perkawinan dibawah umur dapat memberikan dampak berupa kurangnya kematangan mental, fisik dan emosional dapat memicu pertengakaran,perselisihan dan percekckokan yang berujung pada perceraian. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan anak terlibat langsung dalam mencegah perkawinan dibawah umur dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi agar anak-anak mengetahui dan memahami dampak dan akibat dari perkawinan dibawah umur. Desa diharapkan sebagai garda terdepan dalam mencegah perkawinan dibawah umur.

Keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya anak sudah memahami dampak dan akibat perkawinan dibawah umur. Adapun manfaat dari kegiatan PkM adalah menumbuhkan kesadaran hukum dan kepedulian sejak dini bagi masyarakat, sehingga perilaku taat hukum membudaya dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak, Perkawinan Dibawah Umur.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat yang telah diatur dalam hukum baik hukum positif maupun hukum islam. Perkawinan sejatinya merupakan bagian penyempurnaan ibadah. Permasalahan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam membentuk sebuah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan syarat-syarat mengenai batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan (syarat materil) salah satunya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan dibawah umur bukanlah masalah baru terjadi di Indonesia baik dikota besar maupun pelosok desa banyak terjadi permasalahan tersebut. Penyebabnya bervariasi berupa ekonomi, hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan lain-lain. (Zulfiani, 2017)

Meskipun dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan batasan umur perkawinan namun masih ada terjadi penyimpangan yang melakukan perkawinan dibawah umur. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat aturan tersebut memberikan solusi berupa pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama. Adanya ketentuan dispensasi nikah ini menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak konsisten terhadap pembatasan usia perkawinan. (Bastomi, 2016)

Jika melihat fenomena perkawinan dibawah umur, tentunya akan banyak mengalami permasalahan dalam kehidupan sosial. Di usia yang masih belia, mereka dihadapkan dengan kehidupan rumah tangga yang butuh kematangan usia, emosi dan pola pikir dalam mengarungi rumah tangga. Namun pada kenyataannya malah memicu pasangan menikah dibawah umur rentan dengan persoalan rumah tangga yang dapat memicu perceraian. (Ali, 2015)

Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi perkawinan dibawah umur, namun belum ada perubahan yang signifikan. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, masih banyak ditemukan permasalahan tersebut bahkan di negara berkembang sampai pada daerah pelosok. Fenomena perkawinan dibawah umur meliputi berbagai ragam strata sosial ekonomi dan latar belakang budaya yang banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera seperti Bangka Belitung, Aceh termasuk di Gorontalo. (Ali, 2015)

Menurut pengamatan awal oleh peneliti, sebagian masyarakat memandang perkawinan dibawah umur sebagai fenomena yang sebagian masyarakat terkejut mendengar anak seusia SMP atau SMA tiba-tiba melangsung sebuah perkawinan. Mereka beranggapan bahwa perkawinan dibawah umur identic dengan rumah tangga yang kacau, terburu-buru dan dilaksanakan tanpa rencana yang matang. (Stevianus, 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di lokasi Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018. Jumlah perkawinan dibawah umur di tiga tahun terakhir berjumlah 11 pasang. Adapun alasan perkawinan dibawah umur disebabkan faktor ekonomi, hamil diluar nikah, pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman nilai-nilai agama.

Olehnya itu, permasalahan perkawinan dibawah umur perlu dilakukan penanganan serius yang harus dipikirkan bersama untuk mencari solusi untuk mencegahnya. Karena masa depan bangsa sangat berhubungan dengan generasi muda. Salah satu filter dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur adalah lingkup keluarga kecil yaitu orang tua atau wali. Dalam ilmu sosiologi, ada empat agen perubahan sosial yaitu: keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Orang tua memiliki peran yang penting dan bertanggung jawab dalam membentuk keluarga harmonis. (Arianto, 2019)

Pembentukan konsepsi keluarga dan penguatan peran serta anak dan masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan dibawah umur menjadi sangat penting. Selain keluarga, negara, pemerintah dan masyarakat berperan untuk mendeteksi sekaligus mencegah perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Penting pula memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang konsep keluarga dan perkawinan melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Hal inilah yang kemudian penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah pembinaan anak dalam rangka pencegahan perkawinan dibawah umur. Harapan dari kegiatan PkM adalah memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat khususnya anak dalam mencegah perkawinan dibawah umur dalam masyarakat.

1.2 Masalah dan Penyelesaiannya

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Tabongo Kecamatan Tabongo Timur Kabupaten Gorontalo. Persoalan perkawinan dibawah umur masih banyak ditemukan dalam masyarakat, tidak dipungkiri terjadi di Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini sungguh menghawatirkan olehnya itu diperlukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Diperoleh dari data observasi yang dilakukan oleh mahasiswa di kalangan masyarakat, ditemukan beberapa faktor penyebab, salah satunya kuranya pemahaman masyarakat tentang dampak perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Sehingga perlu dilakukan pencegahan persoalan perkawinan dibawah umur melalui penyuluhan hukum dengan tema pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur di kalangan anak dan remaja.

1.3 Metode Yang Digunakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berorientasi pada pemberian pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur melalui kegiatan sosialisasi di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa selama satu minggu untuk mengidentifikasi lokasi yang tingkat perkawinan dibawah umur tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah meningkatnya perkawinan dibawah umur dikalangan anak atau remaja di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi tentang pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur, melalui kegiatan PkM ini mahasiswa melakukan konsultasi dengan para pihak Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa Tabongo Timur terkait agenda pelaksanaan program sosialisasi. Kemudian melakukan observasi dan pemetaan terhadap masyarakat khususnya anak/remaja yang menjadi sasaran, melakukan persiapan tempat pelaksanaan sosialisasi, perlengkapan yang digunakan saat melakukan sosialisasi sekaligus materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PkM.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan PkM adalah anak-anak atau remaja yang menikah dibawah umur di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

3. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi tentang pemberian pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur dilaksanakan setelah tahap persiapan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, karang taruna dan masyarakat tentang dampak perkawinan dibawah umur.

4. Penyampaian Materi

Pada tahap ini peserta sosialisasi akan menerima materi tentang dampak perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo.

5. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah melihat hasil dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada semua tahap yang sudah terlaksana yaitu meminta saran dan masukan dari kalangan masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

1.4 Rencana Tindak Lanjut

Akhir dari program pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kegiatan ini, tahap pendampingan

dari mahasiswa mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.5 Profil Singkat Mitra

Adapun sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Masyarakat terutama anak/remaja, perangkat Desa serta seluruh pihak yang ada di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

Bidang yang diselesaikan bersama sebagai berikut:

1. Observasi ke lokasi untuk melakukan identifikasi lokasi paling banyak melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
2. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat, karang taruna, mahasiswa, perangkat desa dan DPL.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

Target dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dilakukan kegiatan pemberian pembinaan kepada anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Target Program Kegiatan

Target pada kegiatan PkM adalah mewujudkan desa peduli anak melalui penyuluhan pemberian pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

Target Untuk Mahasiswa

- Mahasiswa mengimplementasikan kegiatan Tri Dharma
- Mahasiswa memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dan berkomitmen pada kegiatan PkM
- Mendorong partisipasi mahasiswa
- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengabdian berbasis kepada masyarakat.

Target Untuk Masyarakat

- Mendorong partisipasi masyarakat khususnya anak/remaja untuk turut serta dalam kegiatan penyuluhan tentang pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur.
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan melalui sosialisasi pembinaan pencegahan perkawinan dibawah umur.

- Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menerapkan budaya patuh hukum dalam masyarakat.

Target Untuk Pemerintah

Membantu pemerintah mewujudkan desa peduli anak dalam mencegah perkawinan dibawah umur.

Target Pelaksanaan Kegiatan

Target program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan persoalan yang terjadi di lokasi PkM.

2.1 Luaran

Luaran yang diharapkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari luaran praktis kegiatan dan luaran wajib antara lain:

1. Luaran praktis: terlaksananya kegiatan PkM sesuai dengan Roadmap FH UNG
2. Luaran wajib

Luaran wajib dari hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:

- a. Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Proposal PHP2D
- c. Laporan akhir pengabdian
- d. Log kegiatan

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Perektutan mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Lokasi Pengabdian
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lokasi Pengabdian
4. Melakukan pembekalan (coaching) terhadap mahasiswa
5. Penyiapan sarana dan perlengkapan.

Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat Desa Tabongo Timur
2. Penjelasan panduan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Desa Tabongo Timur
3. Penjelasan teknik-teknik metode dan program kerja sesuai tema kegiatan
4. Desain kegiatan inti berupa kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang pemberian pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian dengan judul pemberian pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur Adalah

melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya anak/remaja melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan pemberian pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur.
2. Pembentukan tim pembinaan pencegahan perkawinan dibawah umur dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3.3 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)

Adapun volume pekerjaan yang ditetapkan dalam bentuk jam kerja mahasiswa (JKEM). Setiap mahasiswa harus melakukan kerja sebanyak 1 bulan dengan jumlah peserta 5 orang. Setiap kegiatan melibatkan sejumlah mahasiswa harus mengikuti sesi waktu. Sehingga setiap mahasiswa harus mencapai sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Program	Volume	Keterangan
1	Observasi lokasi perkawinan anak dibawah umur	a. Identifikasi lokasi b. Inventarisir kelompok yang melakukan pencegahan perkawinan dibawah umur. c. Identifikasi kendala dalam mencegah perkawinan dibawah umur	100	$5 \text{ mhs} \times 5 \text{ hari} \times 4 \text{ jam} = 100$
2	Kegiatan penyuluhan	a. Koordinasi dengan Kepala Desa Tabongo Timur b. Persiapan kegiatan penyuluhan c. Pengumpulan masyarakat dan karang taruna	105	$5 \text{ mhs} \times 7 \text{ hari} \times 3 \text{ jam} = 105$

		d. Pelaksanaan penyuluhan hukum		
3	Pembentukan tim pencegahan perkawinan dibawah umur	a. Pemilihan tim pencegahan perkawinan dibawah umur b. Pembentukan tim pencegahan perkawinan dibawah umur	40	5 mhs x 2 hari x 4 jam = 40
	Total volume kegiatan JEKM (5 mahasiswa x 49)		245	

3.4 Rencana Keberlanjutan Program

Pasca pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mahasiswa ditarik kembali ke kampus, diupayakan agar masyarakat dapat berperan penting dalam mencegah perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur.

3.5 Tempat Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlokasi di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Tabongo Timur. Bagian ini merupakan bagian umum lokasi dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan anak dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur dilakukan melalui penyuluhan hukum. Pembinaan anak menggunakan tiga model yang meliputi: pendekatan keluarga, kepribadian dan karakter. Pembinaan anak dengan pendekatan keluarga dan kepribadian dilakukan melalui penyuluhan secara umum dengan melibatkan Pemerintah Desa Tabongo Timur, masyarakat, karang taruna, dosen, mahasiswa, tokoh adat/agama, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak..

Pembinaan anak melalui penyuluhan secara umum mengundang Ibu Femiwati Umar sebagai pemateri *pertama* dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun muatan materi dengan pendekatan konsepsi keluarga dan penguatan peran serta anak dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Sedangkan pemateri *kedua*, melakukan pembinaan anak dengan pendekatan kepribadian yaitu penguatan nilai-nilai moral atau penanaman nilai religious dalam menciptakan budaya religious (karakter religious) yang bersifat vertikal maupun horizontal berupa; peningkatan ibadah seperti sholat, membaca ayat suci Al-Qur'an dan menempatkan sekolah sebagai institusi sosial berbasis religious dengan menciptakan hubungan sosial yang baik. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam bentuk dialog interaktif antara pemateri dengan peserta. Peserta pada kegiatan penyuluhan berjumlah 25 orang yang terdiri dari orang tua dan anak/remaja.

Selanjutnya dilakukan penyuluhan door to door menggunakan media edukasi berupa booklet. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, tokoh adat/agama dan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan pembinaan anak melalui penyuluhan ini menggunakan pendekatan karakter. Pada hakikatnya pembinaan karakter merupakan suatu kegiatan belajar yang berfokus pada pelibatan anak atau remaja secara aktif dan kreatif. Pembinaan dengan pendekatan karakter bertujuan untuk mengasa dan menggali kebiasaan, kemampuan, minat dan bakat, tanggungjawab yang dimiliki oleh anak atau remaja. Pembinaan karakter anak juga menggunakan pendekatan budaya lokal diantaranya kerjasama, roleransi, pengendalian diri, tanggungjawab, gotong royong, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Pelaksanaan

Desa Tabongo Timur merupakan salah satu desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Masih sering ditemukan permasalahan perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya dapat diatasi dengan melakukan pembinaan anak melalui penyuluhan secara langsung maupun door to door. Dengan adanya pembinaan anak dalam mencegah perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur, peserta mampu memahami dan mengetahui dampak dan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Kegiatan pembinaan anak ini menggunakan tiga pendekatan yang meliputi: konsepsi keluarga, kepribadian dan karakter. Dengan melibatkan Pemerintah Desa, karang taruna, masyarakat, mahasiswa, dosen dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan pembinaan anak melalui penyuluhan lebih menitikberatkan pada tanggungjawab dari semua pihak termasuk negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dalam mencegah perkawinan dibawah umur. Dalam upaya perlindungan anak dari perkawinan dibawah umur, selain upaya kuratif juga diperlukan upaya preventif agar meminimalisir terjadinya kasus perkawinan dibawah umur. Berbagai uapaya yang telah dilakukan untuk mencegah perkawinan dibawah umur diantaranya penyusunan beberapa kebijakan; penguatan peran serta anak dan masyarakat; penyusunan desain strategi penurunan kekerasan terhadap anak, penguatan kelembagaan dan penyediaan layanan berupa konseling dan pembinaan.

4.2 Peserta Pembinaan Melalui Penyuluhan

Kegiatan pembinaan anak melalui penyuluhan secara umum diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari orang tua dan anak atau remaja. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam mencegah perkawinan dibawah umur di Desa Tabongo Timur. Sehingga tercipta masyarakat yang patuh hukum.

4.3 Capaian Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan metode self-report tentang pembinaan anak melalui penyuluhan hukum baik dilakukan secara umum maupun door to door di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada tanggal 27 Juni 2022 maka diperoleh masyarakat khususnya orang tua dan anak atau remaja begitu antusias mengikut kegiatan tersebut yang memberikan dampak positif bahwa masyarakat memperoleh pemahaman dan pengetahuan dampak dan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Kegiatan pembinaan anak melalui penyuluhan ini masyarakat dapat terbantu dalam memahami konsep pencegahan perkawinan dibawah umur, sehingga tercipta masyarakat yang patuh hukum.

BAB V

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah melaksanakan kegiatan KKN Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022 di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, maka rencana tahapan berikutnya adalah Badan Pengawas Internal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Tabongo Timur. Lembaga ini bertujuan untuk mengontrol dan memberikan bimbingan konseling serta memberikan masukan tentang pelaksanaan kebijakan anatar lain: perencanaan strategi, mutu pelayanan, pengendalian internal, manajemen resiko dan keterbukaan informasi dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tabongo Timur sebagai berikut:

1. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pembinaan anak melalui penyuluhan baik secara langsung maupun secara door to door dengan tema “Pemberian Pembinaan Anak Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mencegah Perkawinan Dibawah Umur” di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
2. Output dari kegiatan pengabdian masyarakat meningkatnya pemahaman dan pengetahuan serta kepedulian masyarakat dalam menerapkan budaya patuh hukum dalam masyarakat.

6.2 Saran

1. Pemerintah Desa Tabongo Timur bekerjasama dengan masyarakat dalam mencegah perkawinan dibawah umur.
2. Memberdayakan generasi muda Desa Tabongo Timur dalam mencegah perkawinan dibawah umur di lingkungan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan serupa secara teratur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tabongo Timur.

Daftar Pustaka

Ali, S. (2015). “ Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negera dan Agama Serta Permasalahannya. Jurnal Legislasi Indonesia No.6. Vol 1.

Arianto, H. (2019). “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini”. Jurnal Lex Jurnalica volume 16 No 1.

Bastomi, H. (2016). “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Jurnal: YUDISIA, Vol. 7, No. 2.


Zulfiani. (2017). “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Jurnal: Hukum Samudra Keadilan Vol. 12. No.2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Lampiran:

Peta Lokasi PkM



Gambar 1: Peta Lokasi Desa Tabongo Timur

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 1: Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Tabongo Timur



Gambar 2: Observasi Lapangan dan Pengambilan Data





Gambar 3: Penyuluhan Hukum



Gambar 4: Penyuluhan Door to Door

Biodata

A. Identitas Diri Ketua DPL

1.	Nama Lengkap	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH
2.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3.	NIP	198905052019032023
4.	NIDN	0005058904
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tilamuta, 05 Mei 1989
6.	Alamat Rumah	Perum Tomulabutao
7.	Nomor Telp/Faks/HP	082291474157
8.	Alamat Kantor	Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
9.	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834022
10.	Alamat e-mail	nurkasim@ung.ac.id
11	Mata Kuliah yang diampuh	1. Hukum Perdata 2. Hukum Perkawinan 3. Hukum Adat 4. Hukum Perikatan 5. Hukum Keluarga

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Tahun Masuk-Lulus	2007-2011	2011-2013
Judul Skripsi/Tesis	Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat Kabupaten Bone Bolango	Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

A. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2019	Pelaksanaan pemberian pembinaan terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tabongo	PNBP	Rp. 10.000.000
2.	2020	Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kedudukan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Provinsi Gorontalo	PNBP	Rp.12.500.000

B. Pengalaman PkM

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2019	Pembentukan lembaga mediator sekaligus penyusunan produk hukum desa terkait sistem pembagian harta warisan (Desa Dunu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara)	PNBP	Rp.25.000.000
2.	2020	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato	PNBP	Rp.25.000.000
3	2021	Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Aksi Gerakan Anti Narkoba (GERANA) Di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara	PNBP	Rp.12.500.000

C. Publikasi

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Implementation Of Assistance For Victims of Domestic Violence.	Volume 1 No. 1 Tahun 2019	Advocacy and Legal Service UNNES
2	Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah	Volume 7 No. 2 Tahun 2020	Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum
3	Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami	Edisi 08, September 2020	Jurnal Majelis
4	Strategi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat di Desa Taluduyunu	Volume 1 No. 6 Tahun 2020	Jurnal Abdidas
5	The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions	Volume 3 Special Issues April 2021	Jambura Law Review
6	Catat Untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)	Volume 18 No. 2 Tahun 2021	Jurnal Legalisasi Indonesia

7	Peran Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak	Volume 5 No. 2 Tahun 2021	Halo Oleo Law Review
8	Conservation and Development of Gorontalo Local Culture: Case Study of Wedding Ceremony	Vol. 5 No. 3 (2021)	Journal of Positive Psychology and Wellbeing
9	Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo	Vol. 2 No. 6 (2021)	Jurnal Abdidas
10	Strategy Prevention Abuse Drugs In The Circle Public Village Bualemo	Vol. 3 No. 3 (2022)	European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)

Gorontalo, 13 Juli 2022

Ketua



Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH

NIP: 198905052019032023

A. Identitas Diri Anggota

1.	Nama Lengkap	DR. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH
2.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3.	Jabatan Struktural	Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNG
4.	NIP	19760802 200312 2 002
5.	NIDN	0008027607
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batudaa, 8 Februari 1976
7.	Alamat Rumah	Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo
8.	Nomor Telp/Faks/HP	08124423987
9.	Alamat Kantor	Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11.	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834022
12.	Alamat e-mail	nurkasim@ung.ac.id
13.	Mata Kuliah yang diampuh	6. Hukum Islam 7. Hukum Adat 8. Hukum Waris Islam 9. Hukum Perkawinan 10. Sosiologi Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia
Bidang Ilmu	Syariah	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1994-1998	1999-2001	2009-2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Wanita dalam keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam	Study Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Gorontalo	Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Keuangan public

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2012	Problem Perceraian Dalam Tinjauan sosiolinguistik dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Kota Gorontalo)	Dikti	
2.	2013	Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun I	
3.	2014	Lanjutan Penelitian (TahapII) Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun Ke II	
4	2015	Efektifitas Pelaksanaan	Hibah pasca	

		<i>Government Mobile</i> Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Gorontalo		
5	2016	Analisis Hukum Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Sebagian Ahli Waris	PNBP	
6	2017	Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun I	
7	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Di Kota Gorontalo	Hibah Pasca	
8	2018	Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun Ke II	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2008	Penyelesaian Kekerasan Dalam RT di desa Batulayar kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.	PNBP	
2.	2007	Upaya Penanggulangan Narkoba di Kalangan Remaja.	PNBP	
3.	2011	Bimbingan Dan Pelatihan Tentang Pendidikan Politik Bagi Perempuan Di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo	PNBP	
4	2014	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo	PNBP	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Teori Pendekatan Dalam Sistem Hukum.	Volume 3 nomor 1 bulan Februari 2010	Jurnal Hukum Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG
2.	Studi Komperatif Waris Menurut Huku Islam dan Hukum Adat	Edisi XVIII/November-Januari 2011	Diterbitkan Oleh Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan (PK2P) Provinsi Gorontalo
3.	Paradigma Zakat Profesi	Volume 15. No.1	Al-Hurriyah Jurnal Hukum

	Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Januari-Juni 2014	Islam, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi.
4.	Ancaman Keutuhan Perkawinan Dalam Kehidupan Rumah Tangga	Vol. 8. No.1. Februari 2015	Jurnal Hukum Legalitas
5.	Verdict Execution of National Sharia Arbitration Board in Indonesia Positive Law	Vol. 5 Issue 8 (August 2016 Version 2)	International Journal of Business and Management Invention
6.	Contributions of Profession Zakat on Local Economic	Vol.6. Issue 5-Version III (May.2017)	International Journal of Business and Management Invention
7.	The Division Of Inheritance Of Chinese Customs In The Southern City Of Gorontalo	Vol.5, No 1, Februari 2017	Jurnal Of Humanity
8.	Optimizing Government Policies On Proffession Zakat	Vol.3 No 2 (2018)	Al-Hakam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Penyusunan BIMTEK, penyusunan SOP di Lingkungan LPMP Provinsi Gorontalo, 2012.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Hotel New Rahmat Gorontalo
2.	Seminar Tentang Perempuan, 2010.		09.00-11.00 WIB, di PSW UNJ
3.	Seminar Nasional Kependudukan	Peran Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Berkelanjutan	29 Juli 2017 Hotel Damhil Gorontalo
4.	International Conference On Frontier Of Science And Society (ICFSS-2017): Maritime Perspectives To Publik Discourse	Implementation Of Zakat On Income Management For Coastal Community Empowerment	Agustus 2017 Di UNDIP (Universitas Diponegoro)
5.	The 3 rd International Indonesian Forum For Asian Studies : Borderless Communities & Nations With Borders Chalanges Of Globalisation	Gender Gap In Granting The Cutomary Title " <i>Pohutu Momulanga</i> " In Gorontalo	Februari 2017 Di Universitas Gajah Mada
6.	Proceedings Of The 2 nd International Conference on Islamic Law In Indonesia	The Issues of Waqf In The Society Of Gorontalo	7 – 9, November 2017 Universitas Andalas
7.	Konferensi Tahunan Keadilan Sosial : Pendidikan,	Aspek Politik Hukum Elektabilitas Perempuan	7 – 9 Desember 2018

	Kependudukan, Politik dan Tata Kelola Publik, Humanitas dan Industri 4.0	Dalam Pemilukada	Di UMGo (Universitas Muhammadiyah Gorontalo)
8.	Al-Hakam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum	Optimizing Government Policies On Profession Zakat	Mei 2018 Di IAIN Surakarta
9	The 2nd International Conference Halal Issue, Policy And Sustainability	The Integration of Profession Zakat Management in Gorontalo Province to Law Number 23 of 2011 on Zakat Management	27-29 November 2020 UMI Makassar
10	In 5 th International Conference on Islamic Law in Indonesia "The Role of Islamic Law And Islamic Institution in Dealing with Global Disaster"	Sebuah Analisis: Sinergitas Nilai-Nilai Prosesi Perkawinan Adat Modutu Dalam Perspektif Hukum Islam	17-18 November 2020 UI Jakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer	2012	90	Interpena Yogyakarta
2.	Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi	2014	160	Pohon Cahaya Jogjakarta
3.	Zakat Profesi Konsep dan Fenomena Era Kontemporer	2021	181	Farha Pustaka, Sukabumi

Gorontalo, 13 Juli 2022
Anggota,



Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH.
NIP. 19760802 2003 122 002



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN
DESA TABONGO TIMUR
KABUPATEN GORONTALO
TENTANG
PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM MENCEGAH PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR**

Nomor : 1025/UN47.B9/KS/2022

Nomor : 140/05.TT/01/VI/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH
Jabatan : Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Hariyanto N. Ismail, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Tabongo Timur
Alamat : Jl. Batu Doa, Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tabongo Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
DASAR PELAKSANAAN
PASAL 1

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor : 15/UN47/HK.07.00/2020 dan 800/MoU /02/Bag.K.S/1/2020

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Tabongo Timur, dengan judul "PEMBERIAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR".

BAB III
PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 3

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah "Pemberian Pembinaan Terhadap Anak Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Dibawah Umur".
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Tabongo Timur dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 (Dua) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 (lima) orang.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 6 Juni sampai 6 Juli 2022.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

**BAB V
PEMBERITAHUAN
PASAL 5**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon : (0435) 821125-825424
Faksimili : (0435) 821752

Desa Tabongo Timur

Pejabat : Hariyanto N. Ismail, S.Pd.I
Alamat : Jl. Batu Doa, Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo
Telepon/HP : 085240403118

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**BAB VI
PERSELISIHAN
PASAL 6**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**BAB VII
PENUTUP
PASAL 7**

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNG



Sri Nanang Meiske Kamba,SH.,MH

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Tabongo Timur
Kab. Gorontalo



Hariyanto N. Ismail, S.Pd.I



KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TABONGO TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

KEPALA DESA TABONGO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pembinaan terhadap Anak dalam rangka Mencegah Perkawinan dibawah Umur Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yang namanya tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** Tim Pembinaan terhadap Anak dalam rangka Mencegah Perkawinan dibawah Umur Desa Tabongo Timur mempunyai Tugas :
1. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 2. melakukan pendampingan sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak
 3. Melakukan pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.
 4. Melakukan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dibawah umur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Tabongo Timur

Tanggal : 21 Juni 2022

REPALA DESA TABONGO TIMUR



HARIYANTO N. ISMAIL

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tabongo Timur
Nomor : 35 tahun 2022
Tanggal : 21 Juni 2022
Tentang : tim pembinaan terhadap anak
dalam rangka mencegah
Perkawinan dibawah umur

SUSUNAN TIM PEMBINAAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DESA TABONGO TIMUR KECAMATAN TABONGO
KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	AHMAD D. RAJAK, A.M.	KETUA PEMBINA	Ds. TABONGO TIMUR
2.	MARVI NGABITO, S.HI	ANGGOTA	D. TABONGO TIMUR
3.	RAHILA S. TULI	ANGGOTA	Ds. TABONGO TIMUR
4.	MARVI K. KORIYO	ANGGOTA	Ds. TABONGO TIMUR.
5.			

KEPALA DESA TABONGO TIMUR

HARIYANTO N. ISMAIL





Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat

Sri Nanang Meiske Kamba^{1✉}, Nur Moh Kasim²
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2}
E-mail : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id¹ nurkasim76@yahoo.co.id²

Abstrak

Fenomena perkawinan di bawah umur masih banyak kita jumpai di berbagai daerah. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tinggi angka perceraian dikarenakan pasangan muda dianggap belum matang dalam membina rumah tangga. Perkawinan di bawah umur terjadi karena beberapa alasan diantaranya masalah ekonomi, atas kehendak anak itu sendiri, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri dan pergaulan bebas. Olehnya itu, diperlukan peran aktif dari negara, pemerintah, masyarakat bahkan orang tua/wali dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Sasaran kegiatan pengabdian adalah anak/remaja Desa Tabongo Timur. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak/remaja dan orang tua/wali. Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa melalui kegiatan sosialisasi di Desa Tabongo Timur kesadaran hukum masyarakat meningkat. Hal tersebut terlihat dari hasil survei beberapa pernyataan masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan sosialisasi.

Kata kunci: sosialisasi, perkawinan di bawah umur

Abstract

The phenomenon of underage marriage is still widely encountered in various regions. The age of young marriage is directly proportional to the high divorce rate because young couples are considered immature in fostering a household. Underage marriages occur for several reasons including economic problems, at the will of the child himself, cultural understanding and certain values of the community itself and promiscuity. Therefore, an active role is needed from the state, government, community and even parents/guardians in preventing underage marriages. The target of the service activities are children/adolescents in East Tabongo Village. The purpose of this service activity is to increase public legal awareness, especially children/adolescents and parents/guardians. The method used is socialization through a question and answer discussion between the presenters and the participants. The results of the service show that through socialization activities in Tabongo Timur Village, community legal awareness increases. This can be seen from the results of the survey, several statements by the public that they are enthusiastic about participating in the socialization activities.

Keywords: socialization, underage marriage

Copyright (c) 2022 Sri Nanang Meiske Kamba, Nur Moh. Kasim

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.637>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sebuah perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral untuk dijalankan. Dalam pelaksanaannya tidak boleh sembarangan sebab tujuan sebuah perkawinan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis namun juga bertujuan untuk penyempurnaan agama. (Westra 2018).

Dalam mewujudkan tujuan sebuah perkawinan, salah satu prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai pria dan wanita telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. (Bastomi 2016).

Di Indonesia, praktek perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena masalah ekonomi, atas kehendak anak itu sendiri, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri dan pergaulan bebas. (Sri Nanang Meiske Kamba 2021).

Setiap rumah tangga sering kali dihadapkan dengan permasalahan dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Salah satu alasan berakhirnya sebuah perkawinan adalah perkawinan di bawah umur. (Ita Surayya 2021) Perkawinan di bawah umur masih sering dijumpai di berbagai daerah, misalnya di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Tercatat jumlah perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur di tiga tahun terakhir berjumlah 11 pasang.

Olehnya itu, permasalahan perkawinan di bawah umur perlu dilakukan penanganan serius yang harus dipikirkan bersama untuk mencari solusi untuk mencegahnya. Karena masa depan

bangsa sangat berhubungan dengan generasi muda. Salah satu filter dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur adalah lingkup keluarga kecil yaitu orang tua atau wali. Dalam ilmu sosiologi, ada empat agen perubahan sosial yaitu: keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Orang tua memiliki peran yang penting dan bertanggung jawab dalam membentuk keluarga harmonis. (Arianto, 2019).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Desa Tabongo Timur memfokuskan melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum anak/remaja dan orang tua/wali dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

METODE

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah anak/remaja di Desa Tabongo Timur. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan menggunakan metode diskusi tanya jawab dalam menyampaikan konsep pembinaan anak berbasis masyarakat yang dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana peran penting orang tua/wali dalam membentuk watak dan kepribadian anak dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur. Pada tahap terakhir dilakukan monev dengan menggunakan metode survei dengan teknik wawancara untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini melibatkan Pemerintah Desa Tabongo Timur, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa, masyarakat, tokoh agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan observasi selama dua hari yakni pada tanggal 4-5 Juni 2022 dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tabongo Timur. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh beberapa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur diantaranya: (1) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan; (2) rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur; (3) rendahnya pendidikan masyarakat; (4) atas kehendak orang tua; (5) atas kemauan anak itu sendiri.



Gambar 1. Wawancara

Tahap selanjutnya dilaksanakan sosialisasi hukum tentang pembinaan anak dalam mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat pada tanggal 21 Juni 2022. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 35 peserta. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi hukum secara langsung, yaitu penyampaian konsep pembinaan anak berbasis masyarakat untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dengan melibatkan instansi terkait. Diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tokoh Agama Desa Tabongo

Timur serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selaku penyelenggara kegiatan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Tabongo Timur Bapak Hariyanto N.Ismail, S.Pd.I yang menyampaikan apresiasinya kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memilih Desa Tabongo Timur sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi hukum. Selanjutnya, beliau mengharapkan pada kesempatan ini peserta yang hadir berpartisipasi aktif dalam menanyakan permasalahan perkawinan di bawah umur.

Pada sesi penyampaian materi, diawali oleh pemateri pertama adalah Ibu Ir. Femmy Wati Umar, M.Sc selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, mengawalinya dengan memaparkan materi tentang “pencegahan perkawinan dini” yang memfokuskan pada upaya pencegahan, bentuk perlindungan anak serta tanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemateri kedua adalah Bapak Ahmad D.Radjak selaku Tokoh Agama Desa Tabongo Timur yang menjelaskan tentang peran orang tua/wali dengan pendekatan karakter yang memfokuskan pada pembentukan karakter anak sehingga menjadi pribadi bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh dan berperilaku baik.

Beliau menyampaikan fungsi pembinaan anak dengan pendekatan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik dan berperilaku baik. Beliau menegaskan bahwa perlu adanya penguatan peran seluruh masyarakat dalam mengawal perkawinan di bawah umur serta memastikan pemberian layanan pembinaan berjalan optimal dan berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Peserta Sosialisasi

Setelah sesi materi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Pada sesi ini peserta sangat antusias bertanya, terbukti banyak peserta bertanya tentang dampak, bentuk perlindungan dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Kesempatan ini pula pemateri mengajak seluruh masyarakat Desa Tabongo Timur meningkatkan kepedulian melalui pendekatan Desa Inklusif Ramah Anak seperti: mengikuti pelatihan-pelatihan dan kampanye pencegahan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini kesadaran hukum masyarakat Desa Tabongo Timur meningkat. Hal tersebut terlihat dari hasil survei beberapa pernyataan masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan sosialisasi. Sehingga tercipta masyarakat beradab, budaya sadar dan taat hukum yang tertanam sejak dini dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

SIMPULAN

Masalah perkawinan di bawah umur menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, orang tua bahkan pada anak itu sendiri. Olehnya itu, tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi tentang pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat. Melalui kegiatan ini diperoleh kesadaran hukum masyarakat Desa Tabongo Timur meningkat yang berdampak positif pada terciptanya masyarakat beradab, budaya sadar dan taat hukum yang tertanam sejak dini dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo berterima kasih kepada Kepala Desa Tabongo Timur, karang taruna, PKK, Tokoh Agama, masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo yang telah memfasilitasi dan mensukseskan kegiatan sosialisasi ini.

Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran hukum dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara sukarela dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Henry. 2019. *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Lex Jurnalica Vol. 16 No 1. 40-41.
- Bastomi, Hasan. 2016. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)*. Yudisia Vol.7 No. 2 355-356.
- Ita Surayya, Israfil Haeratun Dan Musakir Salat. 2021. *Perkawinan Di Bawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur*. Risalah Kenotariatan Vol.2 No. 2. 2-3.
- Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Dan Dolot Alhasni Bakung. 2021. *Peran Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. Halu Oleo Law Review Vol. 5 No. 2. 236-237.
- Westra, Titania Elisa Ginting Dan I Ketut. 2018. *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana*. Kertha Wicara Vol.7 No. 3. 2-3.

SUBPROPOSAL

PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

(PPK ORMAWA)

**“INOVASI UNGGULAN DESA KARAWO SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN DESA TABONGO TIMUR BERBASIS
KEARIFAN LOKAL”**



OLEH :

FAUZIA MUSDALIFA Z.A NUNA (1011420217-Angkatan 2020)

ABD RAHMAN SAIDI (1011421264-Angkatan2021)

AINUN AGUSTINA ATIQAH BALQIS (1011421140-Angkatan 2021)

NUR WULAN N. MOEDA (1011420296-Angkatan 2020)

RAHMATIA AHMAD (1011421141-Angkatan 2021)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KOTA GORONTALO

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SUBPROPOSAL	Error! Bookmark not defined.
A. RINGKASAN SUBPROPOSAL	3
B. JUDUL	4
C. PENDAHULUAN	4
D. SOLUSI PERMASALAHAN	6
E. TUJUAN	6
F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	8
G. LUARAN YANG DIHARAPKAN	10
H. MANFAAT	10
I. METODE PELAKSANAAN	11
1. Menguraikan roadmap kegiatan jelas dan sistematis untuk kurun waktu 1-2 tahun yang dilengkapi dengan target capaian setiap tahun	11
A. Identifikasi Masalah	11
B. Penyusunan Program	12
2. Menguraikan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi:	12
a. Menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat;	12
b. Menjelaskan deskripsi ringkas khalayak sasaran sesuai topik yang dipilih;	12
c. Menguraikan rencana bentuk intervensi yang akan diberikan ke sasaran	13
d. Merintis kemitraan dengan berbagai pihak diluar desa/kelurahan, sedangkan mitra di desa/kelurahan sifatnya menjadi keharusan;	14
e. Merumuskan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya sesuai topik yang dipilih;	14
f. Melaksanakan program;	14
g. Menguraikan bentuk dukungan pemerintah lokal;	15
h. Menguraikan bentuk - bentuk pembinaan kelompok sasaran;	15
i. Monitoring dan Evaluasi	15
j. Lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder untuk diseminasi dan publikasi;	16
k. Audiensi ke pemerintah setempat untuk mempresentasikan capaian hasil kegiatan dan menjajaki potensi keberlanjutan	16
l. Mengolah data dan menulis laporan	16
m. Menguraikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan setelah laporan diselesaikan, termasuk siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut	17
J. JADWAL KEGIATAN	17
K. RANCANGAN BIAYA	19
1. Bahan HabisPakai	20
2. Biaya Perjalanan Lainnya	22
3. Bazar dan Publikasi	22

A. RINGKASAN SUBPROPOSAL

Desa Tabongo Timur berkedudukan di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo yang memiliki luas 54,80 km². Desa ini juga dikenal akan potensi kerajinan tangan khas daerah Gorontalo. Pemerintah desa memiliki gagasan untuk membangun desa melalui pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). Adapun BUMDes yang dikelola oleh desa Tabongo Timur yaitu usaha pembuatan kerajinan Karawo, Kupiah keranjang dan anyaman bambu yang belum terlaksanakan dan terpromosikan dengan baik, sehingga kurang member pemasukan ataupun pendapatan bagi desa. Solusi yang kami tawarkan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa ini yakni melalui pengoptimalan BUMDes berbasis aplikasi **KAKRG**. Aplikasi ini membantu desa Tabongo Timur dalam tata kelola BUMDes atau memperluas akses masyarakat untuk mempromosikan serta mendistribusikan hasil usaha milik desa yakni Kerajinan Karawo, Kupiah Keranjang dan Anyaman Bambu. Pemanfaatan aplikasi ini dapat dipastikan akan memudahkan pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola BUMDes secara sistematis dan mewujudkan masyarakat Tabongo Timur yang terampil dan inovatif. Selain itu, dengan adanya aplikasi KAKRG diharapkan menjadi alat pemasaran yang efektif guna meningkatkan skill dalam bidang kerajinan tangan bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Permasalahan lainnya yang dihadapi desa tabogo timur disebabkan masyarakat yang kurang tertarik terhadap produk kerajinan tangan serta pemberian pelatihan kelompok kepada remaja-remaja. Kurangnya peminatan kerajinan tangan disebabkan oleh desain yang masih terlihat kuno dan belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga peminatnya hanya berorientasi pada orang tua dibandingkan anak muda. Olehnya perlu pengoptimalan dalam pemberian kepelatihan kelompok dengan memperkuat skill dalam pembuatan kerajinan tangan sehingga bisa menarik perhatian masyarakat.

Metode pelaksanaan yang akan dilakukan adalah pelatihan kelompok. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan dimulai dari komunikasi dan koordinasi bersama aparat desa serta pihak terkait guna menyelaraskan persepsi perihal program yang akan diselenggarakan. Selanjutnya tim melakukan persiapan dan pemantauan lokasi, penyediaan tempat, alat yang akan digunakan dalam pelatihan nantinya. Tahapan selanjutnya adalah menentukan jadwal

pelaksanaan serta narasumber dan peserta pelatihan kepada masyarakat dan pemerintah desa terkait penggunaan aplikasi KAKRG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah program yang dilaksanakan dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Tahapan terakhir adalah mempublikasi kegiatan melalui media social dan media masa (Koran).

B. JUDUL

Judul Subproposal program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan “*Inovasi Unggulan Desa Karawo Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Dan Pengembangan Desa Tabongo Timur Berbasis Kearifan Lokal*”.

C. PENDAHULUAN

Desa Tabongo Timur berkedudukan di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo yang memiliki luas 54,80 km². Desa ini juga dikenal akan potensi kerajinan tangan khas daerah Gorontalo. Pemerintah desa memiliki gagasan untuk membangun desa melalui pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). Adapun BUMDes yang dikelola oleh desa Tabongo Timur yaitu usaha pembuatan kerajinan Karawo, Kupiah keranjang dan anyaman bambu yang belum terlaksanakan dan terpromosikan dengan baik, sehingga kurang member pemasukan ataupun pendapatan bagi desa. Solusi yang kami tawarkan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa ini yakni melalui pengoptimalan BUMDes berbasis aplikasi **KAKRG**. Aplikasi ini membantu desa Tabongo Timur dalam tata kelola BUMDes atau memperluas akses masyarakat untuk mempromosikan serta mendistribusikan hasil usaha milik desa yakni Kerajinan Karawo, Kupiah Keranjang dan Anyaman Bambu. Pemanfaatan aplikasi ini dapat dipastikan akan memudahkan pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola BUMDes secara sistematis dan mewujudkan masyarakat Tabongo Timur yang terampil dan inovatif. Selain itu, dengan adanya aplikasi KAKRG diharapkan menjadi alat pemasaran yang efektif guna meningkatkan skill dalam bidang kerajinan tangan bagi pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes diartikan sebagai sebuah badan hukum atau usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan keperguruannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan meoptimalkan potensi wirausaha desa, dilandasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang menyebut

“Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes.

Permasalahan lainnya yang dihadapi desa tabongo timur disebabkan masyarakat yang kurang tertarik terhadap produk kerajinan tangan serta pemberian pelatihan kelompok kepada remaja-remaja. Kurangnya peminatan kerajinan tangan disebabkan oleh desain yang masih terlihat kuno dan belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga peminatnya hanya berorientasi pada orang tua dibandingkan anak muda. Olehnya perlu pengoptimalan dalam pemberian kepelatihan kelompok dengan memperkuat skill dalam pembuatan kerajinan tangan sehingga bisa menarik perhatian masyarakat.



Gambar I. Wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa.

D. SOLUSI PERMASALAHAN

Desa Tabongo Timur mempunyai Badan Usaha Milik Desa namun keberadaan dan tata kelolanya masih kurang efektif dikarenakan minimnya pemahaman pengurus dalam menjalankan BUMDes dengan baik dan juga partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program BUMDes. Padahal secara geografis letak Desa Tabongo Timur dapat memberi keuntungan untuk desa dan masyarakat salah satunya potensi membuat anyaman dari bambu, kupiah karanji dan karawo tetapi dalam hal pengelolaannya dan daya tarik masyarakat yang masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil observasi, usaha BUMDes yang dilakukan oleh Desa Tabongo Timur yaitu kerajinan khas daerah berupa kupiah karanji, karawo dan anyaman bambu lainnya, namun usaha ini belum berjalan efektif. Berdasarkan pernyataan yang dituturkan oleh kepala desa Tabongo Timur yang menjadi penghambat ketidakefektifan dari usaha ini adalah kurangnya masyarakat yang meminati atau membuat kerajinan tersebut. Adapun masalah dari usaha membuat anyaman dari bambu dan juga karawo yang masih kekurangan peminat. Melihat tondok permasalahan tersebut tim ormawa lahir dengan solusi yang implementatif dengan menggunakan aplikasi dalam sistem pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Tabongo Timur menjadi lebih optimal lagi.

Adapun hal yang disepakati bersama setelah melakukan observasi adalah membantu masyarakat serta pemerintah Desa Tabongo Timur dalam pengelolaan BUMDes dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat juga pemerintah desa terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi KAKRG BUMDes sehingga program ini dapat menjadi solusi yang dihadirkan untuk menjadi wadah bagi Desa Tabongo Timur dalam tata kelola badan usaha milik desa yang di desa bersangkutan.

Solusi permasalahan lain yang kami tawarkan adalah membuat karawo dan kupiah keranjang dengan memberikan sentuhan nuansa modern tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada pada kerajinan tangan khas Gorontalo guna menarik masyarakat terutama kaum milenial agar stigma dalam masyarakat dimana karawo hanya disukai oleh orang tua akan hilang. Dengan adanya desain kupiah keranjang dan karawo yang modern dapat menarik perhatian dari kaum milenial agar lebih menyukai kerajinan khas Gorontalo. Untuk dapat menggabungkan perpaduan modern dan kearifan lokal maka akan diadakan pelatihan kelompok yang di dalamnya akan mengajarkan akulturasi

antara modern dan kearifan lokal. Sebagai desa dengan mayoritas muslim diharapkan masyarakat desa tabongo timur dapat menggunakan kupiah keranji khas tabongo timur tanpa memandang usia baik remaja maupun orang tua. Dengan desain yang modern tanpa menghilangkan kearifan lokal diharapkan para remaja akan menggunakan kerajinan khas daerah tabongo timur. Pelatihan kelompok guna menunjang peningkatan kreativitas dalam pembuatan kerajinan tangan khas daerah akan diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo agar terfasilitasi dengan baik. Tidak hanya orang tua dan aparat desa, remaja-remaja yang ada di desa tabongo timur akan diberikan pelatihan khusus juga agar mereka memiliki keterampilan guna meningkatkan perekonomian di tabongo timur khususnya dibidang seni kerajinan tangan.

Untuk pemasaran atau promosi yang masih kurang maka aplikasi KAKRG dapat menjawab solusi permasalahan dalam bidang pemasaran produk agar lebih dikenal oleh masyarakat gorontalo. Kami akan bekerja sama dengan pengurus aplikasi KAKRG agar dapat membantu mempromosikan hasil kerajinan tangan khas gorontalo ini secara lebih luas. Salah satu admin dari aplikasi KAKRG merupakan salah satu aparat desa guna memudahkan masyarakat dalam menjalankan aplikasi KAKRG. Masyarakat juga akan diberi pelatihan bagaimana cara menjalankan aplikasi KAKRG tersebut. Langkah lain yang juga akan kami lakukan sebagai strategi marketing untuk mempromosikan karawo maka untuk itu akan diberikan kepada seluruh sekolah yang ada di tabongo timur dan akan dijadikan sebagai seragam sekolah. Pemerintah desa akan menghimbau penggunaan karawo khas tabongo timur menjadi seragam resmi sekolah yang ada di tabongo timur. Begitupun dengan Kupiah keranji diharapkan bisa digunakan oleh para guru yang ada di sekolah serta pemerintah desa agar menjadi lambing ikonik dari desa Tabongo timur.

Guna meningkatkan perekonomian di desa tabongo timur maka BUMDes juga turut andil dalam membangun perekonomian desa. Langkah yang diambil dan solusi yang kami berikan diharapkan mampu untuk membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tabongo timur yang dikenal sebagai desa yang terbilang aktif dalam kegiatan ditingkat kabupaten bahkan tingkat nasional. Adapaun hal yang disepakati bersama terkait pengelolaan BUMDes yakni membantu aparat desa dan juga masyarakat dalam pengelolaan dengan memberikan pelatihan dalam membuat karawo. Pelatihan kepada aparat desa dan masyarakat adalah tindak lanjut yang tepat dari solusi yang

ditawarkan sebelumnya. Solusi permasalahan yang kami tawarkan di harapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat desa Tabongo timur.

E. TUJUAN

Adapun tujuan yang akan dicapai atau kondisi baru setelah adanya kegiatan PPK ORMAWA yakni:

1. Mewujudkan masyarakat Tabongo Timur yang terampil serta inovatif dalam mengelola usaha BUMDes.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat agar tercipta pengelolaan BUMDes yang efektif dan inovatif.
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Seni dan Teknologi aparat desa.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui kreativitas masyarakat.
5. Menjadikan masyarakat Tabongo Timur sadar potensi usaha sebagai ikon atau keunikan tersendiri masyarakat Tabongo Timur.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

1. Perubahan Perilaku Masyarakat (pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat dan pemerintah desa)

- a. Masyarakat Desa Tabongo Timur

Masyarakat Tabngo Timur yang mengelola BUMDes Karawo belum memiliki keahlian spesifik dalam melakukan pengolahan juga pemanfaatan potensi usaha karawo yang mereka miliki. Olehnya melalui beberapa program yang akan dilaksanakan, diharapkan masyarakat lebih produktif dalam mengelola potensi yang ada menjadi sebuah usaha melalui program BUMDes, termasuk meningkatkan keterampilan diri serta sadar dalam merespon digitalisasi jaman sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui rintisan usaha Selain itu, dengan program yang dijalankan akan meningkatkan pengetahuan akses masyarakat desa dalam bidang teknologi.

- b. Pemerintah Desa

Setelah melakukan observasi lapangan, informasi yang diperoleh bahwa pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan program BUMDes, disebabkan minimnya kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan, ketersediaan anggaran,

pihak pendukung, termasuk kurangnya kreativitas yang dimiliki sehingga upaya yang dilakukan cenderung tidak berhasil. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan serta mendorong keberhasilan program.

2. Perubahan Fisik

Terciptanya pengelolaan BUMDes yang efektif melalui Digitalisasi BUMDes, sehingga mendukung terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penataan serta perbaikan pada sistem pengelolaan BUMDes yang berdampak positif pada perilaku masyarakat yang lebih responsif terhadap perkembangan Desa Tabongo Timur. Selanjutnya, peningkatan layanan administrasi desa melalui website desa, untuk mempermudah masyarakat.

3. Terjalin Hubungan Kejasama (Kemitraan) berbagai pihak ;

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo
- b. Cagar Budaya Provinsi Gorontalo
- c. Rumah Karawo Gorontalo

Sebagai instansi yang akan turut serta dalam memberdayakan kelompok masyarakat dengan cara menyediakan bantuan khusus. Yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Organisasi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo.

a. Pengoptimalan Kinerja Kelompok Masyarakat

Kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam berbagai bentuk pelatihan kerja sehingga masyarakat Desa Biluhu Timur lebih mandiri, kreatif serta inovatif. Kedepannya program ini dapat terjaga dan dilestarikan masyarakat Biluhu Timur.

b. Program tindak lanjut pasca PPK ORMAWA

Usai kegiatan PPK ORMAWA dilaksanakan, direncanakan akan dilakukan pembentukan Pusat pelatihan dan pengelolaan potensi usaha BUMDes di Desa Tabongo Timur yang akan difokuskan pada usaha karawo oleh masyarakat, sehingga dapat merespon desa lain untuk lebih mengoptimalkan potensi sebagai usaha desa. Dan terciptanya pelayanan masyarakat yang berbasis digital untuk memudahkan masyarakat.

G. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran Wajib:

1. Bazar budaya dan kearifan lokal desa Tabongo Timur
2. Tersedianya sistem penyebarluasan dan promosi produk karawo melalui Komunitas Kesejahteraan Rakyat Gorontalo (KAKRG) yang optimal dan dikelola oleh BUMDes Tabongo Timur

Luaran Tambahan:

1. Artikel Ilmiah
2. Publikasi Media Massa.

H. MANFAAT

Manfaat dari pelaksanaan program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penerima manfaat diuraikan menjadi 2 (dua) unsur ;

1. Warga Desa Tabongo Timur

Berdasarkan kondisi masyarakat Tabongo Timur yang kurang tertarik terhadap produk kerajinan tangan serta pemberian pelatihan kelompok kepada remaja-remaja, diharapkan program ini dapat mengoptimalkan dalam pemberian kepelatihan kelompok dengan memperkuat skill dalam pembuatan kerajinan tangan.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa selaku pihak, mengambil kebijakan dengan mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDesa. Dalam hal pengurusan BUMDes, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADDes) dan peningkatan pelayanan administrasi Desa.

b. Manfaat Kegiatan

1. Manfaat saat kegiatan berlangsung adalah membantu desa Tabongo Timur dalam tata kelola BUMDes atau memperluas akses masyarakat untuk mempromosikan serta mendistribusikan hasil usaha milik desa yakni Kerajinan Karawo, Kupiah Keranjang dan Anyaman Bambu lainnya. Pemanfaatan aplikasi ini dapat dipastikan akan memudahkan pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola

BUMDes secara sistematis dan mewujudkan masyarakat Tabongo Timur yang terampil dan inovatif. Serta menambah pengetahuan serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal memanfaatkan potensi yang ada dan penggunaan aplikasi sebagai bentuk pemahaman teknologi pada masyarakat.

2. Manfaat setelah kegiatan

Dengan adanya aplikasi KAKRG diharapkan bisa menjadi alat pemasaran yang efektif bagi masyarakat Tabongo Timur guna meningkatkan skill dalam bidang kerajinan tangan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Serta lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya sebagai suatu usaha.

I. METODE PELAKSANAAN


1. Menguraikan roadmap kegiatan jelas dan sistematis untuk kurun waktu 1-2 tahun yang dilengkapi dengan target capaian setiap tahun

A. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penting dilakukan untuk memetakan kegiatan agar berkesinambungan serta target capaian pertahun. Adapun target capaian per tahunnya sebagai berikut:

- a. Tahun pertama kita lebih fokus pada pelatihan pembuatan karawo agar menjadi lebih modern dengan model-model terbaru, melatih bagaimana cara ,enggunakan aplikasi KAKRG dan juga cara mengelola bahan anyam lainnya.
- b. Tahun kedua kita memiliki target dimana hasil dari yang dilatih kepada masyarakat dan juga aparat desa akan dipromosikan melalui apikasi KAKRG, dan untuk karawo kita akan menjual ke sekolah-sekolah yang ada di desa Tabongo Timur untuk di gunakan sebagai seragam yang biasa di sebut dengan KERAWANG. Target yang kita miliki juga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa Tabongo Timur.

B. Penyusunan Program



2. Menguraikan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi:

a. Menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat;

Dari hasil data yang didapatkan, tim menyimpulkan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh warga Desa Tabongo Timur adalah keahlian untuk menunjang optimalisasi pengelolaan BUMDes Karawo, termasuk peningkatan kreativitas pengelola dan aparat dalam memanfaatkan potensi usaha guna peningkatan perekonomian masyarakat dan keberlangsungan BUMDes. Selain itu, minat untuk mengembangkan kerajinan daerah yang belum optimal.

b. Menjelaskan deskripsi ringkas khlayak sasaran sesuai topik yang dipilih;

Tim mengambil topik terkait *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kerajinan Khas Daerah Di Desa Tabongo Timur Berbasis Kearifan Lokal* yang menyesuaikan dengan kondisi khlayak sasaran (Aparat Desa,

Pengelola atau Pengurus BUMDes, pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan usia produktif yang belum bekerja) untuk melakukan pemanfaatan potensi yang ada di Desa Tabongo Timur serta pengelolaan BUMDes melalui Aplikasi *Komunitas Kesejahteraan Rakyat Gorontalo (KAKRG)* sebagai media pengelolaan dan promosi usaha BUMdes. Program yang dilaksanakan adalah untuk menjadi media guna mempromosikan hasil karya yang dibuat oleh masyarakat desa sekaligus diharapkan agar masyarakat desa paham akan pengelolaannya dengan menjadi salah satu admin dalam aplikasi tersebut.

c. Menguraikan rencana bentuk intervensi yang akan diberikan ke sasaran

Berdasarkan hasil observasi ke lokasi dan wawancara bersama Kepala Desa serta beberapa masyarakat sekitar, tim menguraikan rencana bentuk intervensi pada khalayak sasaran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- Tahap I : Setelah tiba di lokasi, langkah awal yang akan dilakukan tim adalah mempersiapkan administrasi dan kebutuhan yang diperlukan.
- Tahap II : Tim akan melakukan koordinasi dengan aparat desa sekaligus untuk penyamaan persepsi terkait kegiatan maupun yang akan diselenggarakan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
- Tahap III : Tim melakukan persiapan baik pemantauan lokasi, penyediaan tempat dan alat yang digunakan dalam pelatihan, termasuk menghubungi narasumber serta membuat surat maupun undangan (kepentingan administrasi) untuk peserta, pemateri dan aparat desa sehubungan dengan kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi.
- Tahap IV : Pelaksanaan Program Pelatihan Bagi masyarakat dan pemerintah desa tentang penggunaan aplikasi KAKRG dari Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo.
- Tahap V : Evaluasi program sebelumnya apakah berhasil dipahami oleh masyarakat.
- Tahap VI: Publikasi keberhasilan kegiatan dimuat dalam bentuk berita di media sosial.
- Tahap VII : Puncak kegiatan ini adalah seminar hasil tentang keberhasilan program di Desa Tabongo Timur.

d. Merintis kemitraan dengan berbagai pihak diluar desa/kelurahan, sedangkan mitra di desa/kelurahan sifatnya menjadi keharusan;

Tim merintis kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo, Rumah Karawo Gorontalo, Cagar Budaya Provinsi Gorontalo, Komunitas Kesejahteraan Rakyat Gorontalo (KAKRG) dan Desa sebagai instansi yang akan turut serta dalam memberdayakan kelompok masyarakat dengan cara menyediakan bantuan khusus. Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini Badan Usaha Milik Kampus yang juga merupakan instansi dan institusi pendidikan akan mengambil peran dalam pengadaan tenaga profesional untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat.

e. Merumuskan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya sesuai topik yang dipilih;

1. Dengan adanya pelatihan akan menambah wawasan, kreativitas dan kemampuan penguasaan teknologi masyarakat terutama pengelola Badan Usaha Milik Desa.
2. Adanya dukungan dari mitra yang ada di desa dapat membantu tim serta masyarakat setempat (pengelola BUMDes) khususnya dalam pengelolaan potensi desa.
3. Adanya program ini dapat menunjang pengelolaan desa binaan melalui identifikasi potensi yang dapat dikelola sebagai usaha desa, sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat.

Metode yang digunakan adalah melatih masyarakat setempat khususnya Aparat Desa, Pengelola atau Pengurus BUMDes, Kelompok Pendamping Desa, Karang Taruna, usia produktif yang belum bekerja, dan melatih aparat desa dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, melakukan pendataan dan pemanfaatan potensi Desa Tabongo Timur termasuk pengadaan Aplikasi *KAKRG* sebagai media pengelolaan dan promosi usaha BUMDes.

f. Melaksanakan program;

Pelaksanaan program ini meliputi :

1. Mengumpulkan kelompok masyarakat melalui pemerintah desa.

2. Melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran Aparat Desa, Pengelola atau Pengurus BUMDes, pengurus PKK.
3. Memperkenalkan Aplikasi *KAKRG* sebagai media pengelolaan dan promosi usaha BUMDes
4. Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan BUMDes termasuk metode pemasaran usaha desa melalui digitalisasi Bumdes dan pelatihan penggunaan aplikasi.
5. Mengadakan Aplikasi *KAKRG* sebagai media pengelolaan dan promosi usaha BUMDes
6. Melaksanakan evaluasi guna mengukur ketercapaian program yang dilaksanakan.

g. Menguraikan bentuk dukungan pemerintah lokal;

Usai komunikasi dilakukan dengan Pemerintah desa sebagai bagian dari koordinasi guna penyelenggaraan kegiatan, pemerintah desa menyatakan siap mendukung dan akan memberikan bantuan serta alokasi anggaran khusus bila dibutuhkan, serta bersedia mengumpulkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pelatihan yang akan diselenggarakan tim pelaksana. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan sebagai mitra dalam pelaksanaan program PPK ORMAWA tahun 2025.

h. Menguraikan bentuk - bentuk pembinaan kelompok sasaran;

Pembinaan khalayak sasaran dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan serta monitoring sesuai kegiatan yang diusung tim pelaksana. Pembinaan kepada sasaran didasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki wilayah ini. Sementara monitoring dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

i. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang akan digunakan tim untuk mengukur tingkat keberhasilan ialah dengan melibatkan langsung tim pelaksana. Monitoring dilakukan selama pelaksanaan pelatihan dan pendampingan di lapangan, guna melihat kekurangan yang ada selama pelaksanaan program. Monitoring dilaksanakan pula secara berkala untuk selanjutnya diadakan evaluasi. Kegiatan

evaluasi dilaksanakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada selama pelaksanaan program.

j. Lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder untuk diseminasi dan publikasi;

Pada pelaksanaan program ini, kami melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo serta tim ahli (pakar) untuk menyediakan tenaga profesional guna melatih dan membimbing serta memberi penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sasaran berbasis Aplikasi *KAKRG* sebagai media pengelolaan dan promosi usaha BUMDes. Selain itu, diharapkan pula kepada pemerintah desa setempat untuk meneruskan program (keberlanjutan) ini sebagai bentuk dan wujud tanggungjawab kepada seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk tim melakukan publikasi dan lokakarya(seminar).

k. Audiensi ke pemerintah setempat untuk mempresentasikan capaian hasil kegiatan dan menjajaki potensi keberlanjutan

Audiensi dilaksanakan ke pemerintah daerah setempat pasca pelaksanaan program untuk mempresentasikan hasil dan capaian program, baik melalui tatap muka secara langsung maupun pada saat seminar hasil. Selanjutnya membahas potensi dan keberlanjutan program agar berkesinambungan.

l. Mengolah data dan menulis laporan

Pengolahan data dilakukan selama pelaksanaan program guna kelancaran dan efektivitas kegiatan di lapangan. Data tersebut sebagai sumber informasi dalam penyusunan laporan akhir untuk mengukur capaian keberhasilan, yang dibuat secara berkala di tiap tahapan kegiatan.

- i. Laporan Awal; disesuaikan dengan hasil yang dicapai selama pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat Tabongou Timur.
- ii. Revisi Laporan; dilakukan apabila terdapat perkembangan baru pada saat program berlangsung maupun sudah selesai dilaksanakan.
- iii. Laporan Akhir; disusun usai melakukan revisi laporan yang jika ada kesalahan dalam penyusunannya akan disesuaikan, agar laporan akhir ini memperoleh hasil maksimal dari sebelumnya.

1. Bahan HabisPakai

Tabel V. *Daftar rencana uraian belanja dari bahan habis pakai*

NO	Uraian Belanja	Vol	Sat.	Harga	Jumlah	
	Rapat Tim PPK Ormawa Bersama BUMDes dan Rumah Karawo Gorontalo	Spanduk Uk. 4x4	1	Buah	Rp. 400.000	Rp. 400.000
		Spanduk Uk. 1.5m x 3m	3	Buah	Rp. 120.000	Rp. 360.000
		Selotip	2	Rol	Rp. 15.000	Rp. 30.000
		Gunting	1	Buah	Rp. 17.500	Rp. 17.500
		Double Tip	2	Rol	Rp. 15.000	Rp. 30.000
		Masker	2	Dos	Rp. 60.000	Rp. 120.000
		<i>Hand Sanitizer</i> 250ml	5	Buah	Rp. 35.000	Rp. 175.000
	Undangan Penyuluhan (2 Kali, 50 org)	100	Lmbr	Rp. 1.500	Rp. 150.000	
	<i>Sound System</i>	1	set	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
	<i>Cok Roll Panjang</i>	2	Buah	Rp. 70.000	Rp. 140.000	
	<i>Klem Kabel (isi 50 pcs)</i>	1	Dus	Rp. 15.000	Rp. 15.000	
	Pelatihan Pengelolaan Media dalam Pengoperasian	Proyektor	1	Set	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000
		<i>Seagate Expansion 500 GB</i>	1	Buah	Rp. 750.000	Rp. 750.000
		Spanduk uk. 4x2	4	Buah	Rp. 360.000	Rp. 1.600.000

	Aplikasi KAKRG	<i>X-Banner</i> Uk. 60x160cm	5	Buah	Rp. 145.000	Rp. 725.000
		<i>Flash Disk</i> 16 GB	4	Buah	Rp. 90.000	Rp. 360.000
		Kuota Data 100 GB	6	Paket	Rp. 170.000	Rp. 1.020.000
	Pelatihan Pembuatan Karawo Modern dan Anyaman Bambu	Kain Katun	1	Rol	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
		Kain Rajut	1	Rol	Rp. 913.000	Rp. 913.000
		Kain Sifon	1	Rol	Rp. 850.000	Rp. 850.000
		Pemindangan	35	Buah	Rp. 45.000	Rp. 1.575.000
		Benang Sulam	13	Paket	Rp. 110.000	Rp. 1.430.000
		Jarum Sulam	20	Paket	Rp. 10.000	Rp. 200.000
		Gunting	35	Buah	Rp. 23.000	Rp. 805.000
		Kapur Jahit	5	Dus	Rp. 45.000	Rp. 225.000
		Pendedel	40	Buah	Rp. 12.000	Rp. 480.000
		Karbon Jahit	2	Pcs	Rp. 115.000	Rp. 230.000
		Jarum Pentul	2	Pack	Rp. 13.000	Rp. 36.000
		Spanduk Uk. 1.5m x 3m	1	Buah	Rp. 112.500	Rp. 112.500
Jumlah						Rp.20.899.000

2. Biaya Perjalanan Lainnya

Tabel VI. Daftar rencana uraian belanja dari peralatan penunjang.

No	Uraian Belanja	Vol	Sat.	Harga	Jumlah
	Kegiatan Penyiapan bahan	Perjalanan	8 kali	Rp. 110.000	Rp. 880.000
	Kegiatan	Perjalanan	8 Kali	Rp. 150.000	Rp. 1.200.000
		Makanan Ringan	60 Paket	Rp. 10.000	Rp. 600.000
	Pendampingan	Makanan Berat	60 Paket	Rp. 35.000	Rp. 2.100.000
		Baliho 3x1	3 set	Rp. 95.000	Rp. 285.000
Jumlah					Rp. 5.065.000

3. Bazar dan Publikasi

Tabel VII. Daftar rencana uraian belanja seminar dan publikasi.

No	Uraian Belanja		Vol	Sat.	Harga	Jumlah
1	Bazar	X-Banner Uk. 60x160cm	2	Buah	Rp. 145.000	Rp. 290.000
		Baliho Uk. 3x1 cm	2	Buah	Rp. 95.000	Rp. 190.000
		Penggandaan Materi	100	Lmbr	Rp. 2.000	Rp. 200.000
		Stand Bazar	3	Set	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000

		<i>Photobooth Mini</i>	1	Set	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2	Publikasi	Biaya Pembuatan Video Selama Kegiatan	5	Bulan	Rp.500.000	Rp.2.500.000
		Spot Berita di Media Massa	5	Hari	Rp. 400.000	Rp. 2.000.000
		Publikasi	1	Akun	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000